



**PENETAPAN**

Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Irdaliya Murtisuryani binti Faturahman**, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 18 Maret 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata I (S1), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Griya Intan Beringin, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Bahwa Pemohon I bertindak untuk diri sendiri sekaligus mewakili Pemohon II dan Pemohon III yang masih dibawah umur sebagai berikut:

**Rachmat Pratama Saputra K bin Gunawan Soewitokartono, S.E.**, tempat tanggal lahir Tangerang, 28 Januari 2005 (umur 16 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Griya Intan Beringin, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**Irwansyah Dwiputra Kartono bin Gunawan Soewitokartono, S.E.**, tempat tanggal lahir Tangerang, 07 April 2006 (umur 14 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Griya Intan Beringin, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

hlm. 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg



Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 15 Februari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/11/II/BP/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bulupabbulu, Kabupaten Wajo dan telah meninggal dalam keadaan Islam;
2. Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah menikah dengan seorang perempuan bernama Irdaliya Murtisuryani binti Faturahman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 465/03/VI/2003 tertanggal 02 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malang Bong, Kabupaten Garut dan Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E bin Soewito Kartono semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan/atau bercerai dengan Irdaliya Murtisuryani binti Faturahman hingga Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 4.1 . Rachmat Pratama Saputra K bin Gunawan Soewitokartono, S.E.

*hlm. 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



4.2. Irwansyah Dwiputra Kartono bin Gunawan Soewitokartono, S.E.;

5. Bahwa Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggalkan ahli waris yaitu:

5.1. Irdaliya Murtisuryani binti Faturahman

5.2. Rachmat Pratama Saputra K bin Gunawan Soewitokartono, S.E.

5.3. Irwansyah Dwiputra Kartono bin Gunawan Soewitokartono, S.E.

Para ahli waris hingga saat ini beragama Islam dan tidak murtad;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono adalah berbisnis jual beli mobil, dan para Pemohon bermaksud mengurus pencairan tabungan deposito di Bank Mandiri, namun pihak Bank Mandiri tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;

7. Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono berupa tabungan pribadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia hari Senin tanggal 01 Februari 2021;
3. Menetapkan **Pemohon I** (Irdaliya Murtisuryani binti Faturahman), **Pemohon II** (Rachmat Pratama Saputra K bin Gunawan Soewitokartono, S.E.), dan **Pemohon III** (Irwansyah Dwiputra

hlm. 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg



Kartono bin Gunawan Soewitokartono, S.E.) sebagai ahli waris dari Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, kuasa para pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon dengan penambahan pada posita nomor 2 bahwa bapak kandung dari Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. yang bernama Soewito Kartono telah lebih dulu meninggal dunia daripada Almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. yaitu pada sekitar tahun 1995, demikian pula dengan ibu kandungnya yang bernama Sriyani telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada tahun 1981.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama Almarhum Gunawan Soewitokartono. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum Gunawan Soewitokartono. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Almarhum Gunawan Soewitokartono. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3.
4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon II. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P4.

hlm. 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg



5. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P5.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

**Saksi 1.** Hj. Nurhaedah binti H. Syarifuddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang perlengkapan haji, tempat kediaman di Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono karena saksi bertetangga dengan para pemohon sejak 8 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2021 karena sakit, saksi hadir saat proses pemakaman almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono hidup rukun saling menyayangi dan para pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.
- Bahwa bapak kandung dan ibu kandung dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono, namun saksi tidak ingat lagi kapan tahun meninggalnya.
- Bahwa isteri dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono yaitu pemohon I, masih hidup hingga saat ini dan selama hidupnya, almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.

*hlm. 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono dan selanjutnya akan dipakai untuk keperluan mengurus pencairan tabungan pribadi dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono maupun untuk keperluan lainnya.

**Saksi 2.** Dra.Hj. Rosmiani Abd. Rahman binti Abd. Rahman, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD, tempat kediaman di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono karena saksi masih bertetangga dengan para pemohon sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2021 karena sakit, saksi hadir saat proses pemakaman almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono hidup rukun saling menyayangi dan para pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.

*hlm. 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*





- Bahwa bapak kandung dan ibu kandung dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono, namun saksi tidak ingat lagi kapan tahun meninggalnya.
- Bahwa isteri dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono yaitu pemohon I, masih hidup hingga saat ini dan selama hidupnya, almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak meninggalkan utang maupun wasiat.
- Bahwa maksud para pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono dan selanjutnya akan dipakai untuk keperluan mengurus pencairan tabungan pribadi dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono maupun untuk keperluan lainnya.

Bahwa kuasa para pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para pemohon yang beragama Islam (personalitas

*hlm. 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



kelIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* para pemohon adalah isteri dan anak-anak dari pewaris almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono, maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa para pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan para pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris malwaris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemetaraan alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

*hlm. 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*





Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P1 yang diajukan para pemohon silsilah keturunan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan dan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.
- Bahwa alat bukti P2 yang diajukan para pemohon adalah surat keterangan perihal peristiwa kematian almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono. Namun oleh karena peristiwa kematian hanya dapat dibuktikan oleh akta kematian, karenanya bukti P2 hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain.
- Bahwa alat bukti P3 yang diajukan para pemohon adalah akta otentik berupa fotokopi kutipan akta nikah yang menerangkan perihal peristiwa perkawinan antara Pemohon I dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono. Oleh karenanya bukti P3 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa alat bukti P4 dan P5 yang diajukan para pemohon adalah akta otentik berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama pemohon II dan Pemohon III yang menerangkan perihal peristiwa kelahiran mereka. Oleh karenanya bukti P4 dan P5 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta membuktikan bahwa pemohon II dan pemohon III adalah anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan

*hlm. 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh para pemohon merupakan tetangga dekat para pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkaraa *quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono, dan tetangga dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

*Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus; Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan didalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat; Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai; Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun; dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;*

*Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua*

*hlm. 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



*belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan;*

*Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).*

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai kematian almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P1 s/d P5 dan keterangan dua orang saksi telah mencapai batas syarat

*hlm. 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2021 karena sakit.
- Bahwa para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono hidup rukun saling menyayangi dan para pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.
- Bahwa bapak dan ibu kandung almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia lebih dulu daripada almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono.
- Bahwa isteri dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono yaitu para pemohon I, masih hidup hingga saat ini dan selama hidupnya, almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono dan Pemohon I mempunyai dua orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III.
- Bahwa para pemohon dan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tidak meninggalkan utang maupun wasiat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

*hlm. 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

*"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".*

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

*(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia*

*hlm. 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*





*buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

*(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

*"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan*

*hlm. 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*





*pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris; Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya; Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.*

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri dan dua orang anak (para pemohon), sementara ayah kandung dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia lebih dulu dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono, demikian pula dengan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia lebih dulu.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono tersebut (para pemohon) masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono dan/atau

*hlm. 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana para pemohon merupakan ahli waris dzawil furudh yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono adalah isteri dan dua orang anak yang masih hidup yaitu para pemohon sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa para pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalilsyara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Februari 2021.
3. Menyatakan almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono adalah pewaris.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Gunawan Soewitokartono, S.E. bin Soewito Kartono adalah:

*hlm. 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Irdaliya Murtisuryani binti Faturahman (istri)
- Rachmat Pratama Saputra K bin Gunawan Soewitokartono, S.E.  
(anak)
- Irwansyah Dwiputra Kartono bin Gunawan Soewitokartono, S.E.  
(anak)

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1442 Hijriyah oleh Ahmad Jamil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, St. Hatijah, S.H., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**St. Hatijah, S.H., M.H.**

**Ahmad Jamil, S.Ag.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

*hlm. 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	9.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	184.000,00

hlm. 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)